

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang data-data lapangan menjadi sumber data utama seperti hasil wawancara langsung di lapangan.<sup>48</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>49</sup> Dalam hal ini peneliti akan datang langsung ke tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Martapura untuk memperoleh data penelitian secara langsung dengan metode wawancara kepada Hakim, Panitera, dan Petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Locket) Pengadilan Agama Martapura serta Pihak Tergugat.

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm. 43.

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 280.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yakni data-data dalam penelitian berupa kata-kata verbal. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara perseorangan maupun kelompok.<sup>50</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Martapura memberlakukan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai agar menjadi perlindungan hukum bagi perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data adalah fokus penelitian yang akan dicari.<sup>51</sup> Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini dari Hakim Pengadilan Agama Martapura,

---

<sup>50</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hlm.53.

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm.

Panitera dan Petugas PTSL (Petugas Terpadu Satu Locket) Pengadilan Agama Martapura dan juga pendapat Pihak Tergugat.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini yakni:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali dari narasumber. Sumber data primer pada penelitian ini ialah Hakim, Panitera dan Petugas PTSL (Petugas Terpadu Satu Locket) di Pengadilan Agama Martapura dan tanggapan pihak tergugat mengenai ditundanya penyerahan akta cerai.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menjadi bahan pendukung dari sumber data primer, adapun data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum berupa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, buku-buku, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan data prosedur sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus *valid*

digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data maka pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara.

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan.<sup>52</sup> Dalam wawancara peneliti melakukan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terlibat sebagai informan yang berpendapat mengenai pemberlakuan penundaan penyerahan akta cerai agar terpenuhinya hak-hak nafkah istri pasca perceraian, Panitera dan Petugas PTSL (Petugas Terpadu Satu Locket) Pengadilan Agama Martapura selaku menanggapi penyerahan akta cerai dan tanggapan pihak tergugat mengenai penundaan penyerahan akta cerai untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data didapat dari hasil wawancara dikumpulkan kemudian dianalisis dan mengolah data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. *Editing*, yaitu peneliti memeriksa dan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul baik kelengkapan atas jawaban informan, kejelasannya, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan,

---

<sup>52</sup> Joko Subagyo, *Metode Penulisan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 39.

sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Klasifikasi, yaitu data yang didapat terkumpul kemudian dikelompokan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Deskripsi, yaitu menyajikan dan menggambarkan data hasil penelitian secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah data sudah terkumpul kemudian dilakukan penyusunan lalu diambil kesimpulan yang logis untuk dianalisis.